



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

NOMOR 1548 /UN40/KL/2011

**TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI (S2)
PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas di antaranya mengenai pembentukan program studi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa kondisi perkembangan keilmuan, teknologi, dan profesi serta tuntutan kebutuhan masyarakat telah menuntut pembukaan program studi baru;
 - c. bahwa kondisi kebutuhan pengembangan keilmuan, teknologi, dan profesi sebagai tuntutan baru dalam suatu cabang ilmu pengetahuan yang mendukung pengembangan profesi dalam masyarakat;
 - d. bahwa kondisi sekolah pascasarjana dan universitas memberikan jaminan dapat meningkatkan sumber daya, mutu layanan, kinerja, eksistensi sekolah pascasarjana, dan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Biologi (S2) Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/TAP/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 21/TAP/MWA UPI/2010 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 09/KEP/MWA/UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;

- Mengingat pula :
1. Surat Persetujuan Ketua Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 018/Senat Akd/UPI-TU/II/2011 tanggal 11 Februari 2011;
 2. Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Program Studi Pendidikan Biologi (S2) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kedua : Tugas utama Program Studi Pendidikan Biologi (S2) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah melaksanakan program akademik yang meliputi:
- a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat program studi;
 - b. pembinaan keilmuan, profesi, kompetensi, dan/atau vokasi; dan
 - c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.
- Ketiga : Melaksanakan penerimaan mahasiswa dan pembelajaran Program Studi Pendidikan Biologi (S2) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

- Keempat : Syarat-syarat mengikuti Program Studi Pendidikan Biologi (S2) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 03 MAR 2011



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Ketua MWA UPI;
6. Ketua Dewan Audit UPI;
7. Ketua Senat Akademik UPI;
8. Para Pembantu Rektor UPI;
9. Para Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/ Direktur Sekolah Pascasarjana/Direktur Kampus Daerah di lingkungan UPI;
10. Kepala Perpustakaan/Biro/Sekretariat Universitas/Direktur Direktorat/Bakorbang SLKD/ Humas di lingkungan UPI;
11. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan UPI;
12. Kepala Bagian/Kepala Divisi di lingkungan UPI.

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
NIP 19500321 197412 1 001